

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Pengelolaan sumber daya alam tersebut merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara. Pendapatan negara ini digunakan sebagai pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, serta mencegah dan menekan kerugian seminimal mungkin. Sisi positifnya perusahaan berkontribusi besar dalam menopang perekonomian nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, pemasaran produk yang dihasilkan dan pembayaran pajak rutin ke negara. Namun di sisi lain, aktifitas perusahaan khususnya dibidang industri menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan, kesejahteraan, dan tingkat perekonomian masyarakat yang berada di wilayah sekitar. Keadaan ini menjadi kritis dengan rendahnya respon dari berbagai tuntutan masyarakat dalam permasalahan lingkungan dan kesejahteraan.

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan hanya bersifat sukarela (*voluntary*) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan. Survei Harian Kompas tahun 2007

menyebutkan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hanya dilakukan \pm 30% dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan kegiatannya sendiri lebih terfokus pada kedermawanan.

Pelaksanaan program CSR sendiri telah diatur pemerintah Indonesia dalam UU Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 tahun 2007 pasal 74 yang berisi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek dan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi jangka pendek adalah meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan dan taraf hidup masyarakat, sedangkan pembangunan

ekonomi jangka panjang adalah mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil yang merata secara material dan spiritual.¹

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) atau disebut dengan “CSR” merupakan kontribusi perusahaan terhadap sebuah pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan, yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan diantaranya konsumen dan lingkungan dalam segala aspek operasi perusahaan yang meliputi tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan dimana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan, melainkan juga harus menimbang dalam dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan yang diambil, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Tujuan dibuatnya Forum TJSL, yaitu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan CSR, menginventarisasi program CSR antara korporasi dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, menginformasikan program pembangunan yang dimiliki kepada masyarakat, melakukan kerjasama antar institusi untuk melaksanakan kegiatan CSR pelaku usaha, menghimpun para pelaku usaha, unsur pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat atau tokoh masyarakat yang ingin mengimplementasikannya

¹ <http://www.pakmono.com/2015/01/pengertian-pembangunan-ekonomi-dan.html>,

dengan bantuan dari Forum, memberi masukan kepada pelaku usaha manakala mereka ingin melaksanakan sendiri kegiatan CSRnya agar efektif dan efisien.

Perusahaan seharusnya melakukan usaha-usaha untuk menyeimbangkan peran ekonominya dengan mempertimbangkan dampak dari aktifitas perusahaan baik terhadap manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Ada lima elemen yang membuat CSR menjadi penting untuk pembangunan yang berkelanjutan, diantaranya:

1. Ketersediaan dana.
2. Misi lingkungan.
3. Tanggung jawab social.
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporasi dan pemerintah).
5. Mempunyai nilai keuntungan/ manfaat.

Perusaahaan-perusahaan yang melaksanakan program CSR dengan konsisten dan baik diberi apresiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apresiasi pemerintah yang diberi nama “Padmamitra Awards” ini diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab perusahaan akan lingkungan dan masyarakat sekitar, mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial seperti, pemberdayaan masyarakat, peningkatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), bantuan modal, menumbuhkan motivasi keteladanan dikalangan dunia usaha dan menjadi ajang sosialisais serta promosi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Aktifitas perusahaan sendiri juga menentukan keberlangsungan dari dunia usaha, yaitu dunia usaha tidak akan bisa berkembang tanpa memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sosial dimana perusahaan berada, sehingga adanya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sangat penting bagi kelangsungan bisnis sebuah perusahaan yang telah mengeksplorasi dan mengeksploitasi baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Oleh karena itu, melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) perusahaan dapat mewujudkannya sebagai bentuk komitmen pertanggungjawaban sosial atas dampak yang ditimbulkan.

Komitmen yang dijalankan oleh perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) diharapkan pula dapat mendorong semakin luasnya tanggung jawab sosial perusahaan agar terciptanya keseimbangan pembangunan baik bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini juga dikarenakan bahwa selain sebagai institusi ekonomi, perusahaan juga merupakan institusi sosial, dengan demikian diharapkan perusahaan dapat maju dan berkembang secara baik bersama masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, harus memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu laba (*profit*), masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas – aktivitas serta pembuatan kebijakan – kebijakan yang dapat

meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Perusahaan, pemilik perusahaan dan pemegang saham lainnya bergantung pada masyarakat dimana perusahaan beroperasi dalam usaha memperoleh pengakuan serta keuntungan.

Peran paling mendasar dari perdagangan yaitu sebagai perantara yang memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan ini termasuk produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Hal yang sama pentingnya bagi masyarakat adalah penciptaan lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berhubungan dengan kesejahteraan yang diciptakan oleh perusahaan. Pemikiran investasi masa depan ini difokuskan pada pemikiran modern mengenai ikatan antara bisnis dan masyarakat. Banyak prasarana yang dibutuhkan industry mengenai beasiswa yang harus disalurkan PT Central warisan Indah Makmur.

Kewajiban melaksanakan tanggung-jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang telah diatur melalui Undang – Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas jo pasal 2 PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, maka setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memberikan tanggungjawab sosial perusahaan

corporate social responsibility (CSR), sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas jo pasal 2 PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Meski pembangunan ekonomi berhasil, suatu saat pelaku ekonomi atau siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan dalam bidang ekonomi, bahwa pelaku ekonomi butuh kepastian hukum, butuh dasar hukum yang melandasi berbagai kebijakan pembangunan bidang ekonomi. Bahwa berkembangnya berbagai perusahaan didasarkan kepada konsep ekonomi.² Banyak anggota masyarakat ataupun pemerintah yang mendirikan perusahaan hanya mengejar target mencari keuntungan, aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat vital bagi perusahaan terkadang diabaikan, misalnya hak-hak karyawan perusahaan, bantuan beasiswa bagi masyarakat disekitar, upah karyawan yang murah dijadikan alasan untuk mendirikan perusahaan, sumberdaya alam yang melimpah diolah tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.

Salah satu Organisasi bisnis yang ada di Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang merupakan bagian dari Perusahaan yang berbadan hukum. Pengaturan Perseroan Terbatas tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, bahwa : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

² Sri Urip, strategi CSR Tnggung jawab sosial perusahaan untuk peningkatan daya saing perusahaan di pasar Negara berkembang, tanggerang, 2013, hal 15

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal tersebut disebutkan PT merupakan badan hukum, sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban,³ dan yang berarti tindak-tanduk kegiatan Perseroan tersebut semuanya telah diatur oleh undang-undang. Mulai dari bagaimana pendiriannya, strukturnya, modal dan sahamnya, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kegiatan Perseroan Terbatas tersebut telah diatur oleh undang-undang. Undang-undang mengatur semua itu agar tidak ada dampak buruk atau timbulnya kerugian bagi perusahaan, negara maupun masyarakat sekitar.

Pada Pasal 74 UUPA 2007 yang menjelaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Ketentuan ini bertujuan agar tercipta hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan mengabaikan beberapa aspek tersebut perusahaan bisa meraih keuntungan yang maksimal, artinya tanggung jawab ekonomi dari perusahaan dapat dikatakan berhasil, namun akan tetapi sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja tapi juga mempunyai tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang berhasilnya perusahaan. Dalam hal ini perusahaan tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan juga memiliki

³ Adrian Sutehi, *Buku Pintar hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta :Raih Asa Sukses, 2015). h.6

tanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan secara aktif kepada karyawan, perusahaan golongan lemah, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal pelestarian lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU PT yang menyatakan: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang dibangun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Keberadaan perusahaan ini dirasa telah banyak memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, diantaranya membuka lowongan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran pada daerah tersebut. Keberadaan perusahaan yang dirasa cukup penting ini, mengakibatkan banyak perusahaan yang dibangun didaerah tersebut. Semakin banyak perusahaan yang dibangun, akan semakin banyak pula dampak yang dihasilkan, bukan hanya dampak positif namun juga dampak negatif.

Banyak kasus ketidakpuasan publik terhadap perusahaan akibat dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan. Ketidakpuasan ini terjadi karena dirasa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Dampak negatif yang paling sering dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu polusi suara, limbah, dan penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Keadaan ini membuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi tidak baik dan memaksa perusahaan untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Permasalahan lingkungan tersebut menimbulkan persepsi bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dilakukannya. Banyak pihak beranggapan bahwa perusahaan harus memberikan komitmennya dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan CSR ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.

Tanggung jawab sosial perusahaan selain merupakan suatu kewajiban hukum, sesungguhnya bagi perusahaan membawa dampak positif tersendiri yaitu dalam rangka membangun reputasi citra perusahaan. Kepedulian terhadap masalah-masalah sosial, baik dalam lingkup kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat maupun kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan yang dilakukan perusahaan melalui aktivitas CSR pada gilirannya membawa reputasi baik serta berpengaruh bagi perusahaan, salah satunya dapat meningkatkan loyalitas konsumen atau masyarakat terhadap perusahaan. Dalam perkembangannya

Masyarakat tidak hanya menuntut penyediaan jasa saja, namun juga menuntut perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan juga perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada karyawan di dalam perusahaan tersebut, perusahaan harus juga memperhatikan di sekelilingnya tentang tarap kehidupan masyarakatnya contohnya seperti bantuan beasiswa terhadap masyarakat yang berada di sekelilingnya. Karena perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap karyawannya namun di sekeliling perusahaan tersebut juga harus diperhatikan terutama bagi masyarakat

yang berada di desa yang di dirikanya sebuah perusahaan kelapa sawit tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai “ **pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan dalam bentuk program beasiswa studi kasus pada PT. central warisan indah makmur (CWIM) di desa sugai kumango.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang disampaikan tersebut di atas di hubungkan dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang di angkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan dalam bentuk program beasiswa yang di lakukan PT. Central warisan indah makmur di desa sungai kumango?
2. Apa sanksi hukum terhadap PT. Central indah makmur jika tidak melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui cara pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan tersebut
2. Mengetahui sanksi apa yang di berikan kepada perusahaan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan

1.4 Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan diatas, penelitian ini juga di harapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

1. Secara teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata terutama yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial lingkungan sebuah perusahaan

2. Secara praktis :

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat meberikan gambaran tentang model mengenai tanggung jawab sosial lingkungan dengan sebuah perusahaan
2. Di harapkan bermanfaat bagi praktisi hukum perusahaan, aparat hukum, pemerintahan, masyarakat dalam pemberian tanggung jawab sosial lingkungan dalam bentuk beasiswa.
3. Penulisan skripisi ini juga di harapkan bisa membantu masyarakat dan juga bagi pelajar yang membutuhkan beasiswa dalam pendidikan.
4. Bagi penulis mengharapakan perusahaan memperhtikan pelajara dalam menegemban ilmu pendidikan.
5. Bagi perusahaan yang berbdan hukum supaya tidak saja hanya mengambil hasil dari kebun tetapi juga melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari segi Bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai dua istilah yaitu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Kata dan menjadi penghubung dari dua istilah tersebut dengan menghilangkan frasa yang sama yaitu frasa tanggung jawab. Apabila pemahaman ini dipahami demikian maka kedua istilah tersebutpun telah memiliki pemahaman tertentu dalam bahasa Indonesia. Bahkan peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas terutama mengenai tanggung jawab lingkungan.

Namun pembentuk undang-undang tampaknya menginterpretasikan istilah tersebut sebagai satu kesatuan yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini dapat diamati dari pengertian TJSL sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 UU PT yang menyatakan: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa, "Setiap

penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Dalam hal ini, klausul mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan perwujudan dari semangat undang-undang yang berbasis lingkungan. Seperti telah diketahui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal.

Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007, mengatur sebagai berikut :

Setiap penanam modal berkewajiban:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Soeharto Prawirokusumo, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahaan atau organisasi dalam memaksimalkan impact positif terhadap masyarakatnya⁴. Menjelang akhir 2010, tepatnya pada tanggal 1 November 2010, telah, dirilis ISO 2600 tentang Internasional *Guidance for Social Responsibility*. Dirilisnya ISO 26000 telah menyadarkan para pihak bahwa Tanggung jawab sosial bukan semata-mata menjadi kewajiban korporat, tetapi telah menjelma sebagai tanggung jawab kita semua, baik lembaga private maupun lembaga publik, individu maupun entitas, organisasi yang mengejar laba atau menamakan dirinya nir-laba.

Lebih lanjut, ISO 2600 memberikan defenisi yang jelas tentang Tanggungjawab Sosial sebagai berikut :Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap

⁴ Soehartoprawirokusumo,prilaku bisnis modern tinjauan pada etika bisnis dan tanggung jawab sosial,(jurnal hukumbisnis,2003)hl,83

pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya.⁵

2.1.2 Sejarah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan muncul dan sejalan dengan interelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan Tanggung jawab Perusahaan.⁶

Belkaoui dan Karpik menyatakan pergeseran dampak negatif industrialisasi memicu illegitimasi masyarakat, karena peningkatan pengetahuannya. Dowling menyatakan legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada. Batasan konsep *Social Responsibility*, mengalami perkembangan dalam sejarah keberadaannya. Mengingat, *Social Responsibility* salah satunya muncul dari tuntutan *stakeholders*, sebagai akibat bagian dari hak yang dimiliki terganggu oleh eksistensi perusahaan.⁷

⁵Totok mardinkanto, corporate sosial responsibility(tanggung jawab sosial korporasi),(bandung alfabeta,2014)hl.97

⁶Nor Hadi, Corporate Sosial Responsibility, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). H.48

⁷ Belkaoui. A, Karpik, *Determinants of the Corporate Decision to Disclose Sosial Information*, (Jurnal Accounting, Auditing and Accountability, Vol 5. PP.26-31), (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). H.48

Secara umum dijelaskan dibuku Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama konsep CSR muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat mengaggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya.⁸ Sesuai metaanalisis dan memperhitungkan karakter dekadenya perkembangan *social responsibility* di *breakndown* menjadi tiga periode :

1. Perkembangan awal *social responsibility* tahun 1950 -1960 an.

Menurut cara pandang tradisional, tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) lebih didasarkan pada altivitas yang bersifat karitatif. Gema tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dimulai sejak tahun 1960an saat di mana secara global, masyarakat dunia baru pulih dari excess Perang Dunia I dan II, serta mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan.⁹ Rajaguguk sebagaimana penulis kutip dari buku TotokMardikanto, menyatakan bahwa diskusi yang pertama tentang apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terjadi pada tahun 1930- di Amerika Serikat.

Istilah tanggung jawab perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* lahir. Namun, Katini dan Solihin sepakat untuk menunjuk pada pemikiran Howard R. Brown dalam bukunya“*Social Responsibility of the Businessman*” sebagai kebangkitan CSR modern, seperti dikemukakan oleh Caroll yang

⁸Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,(Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008). H.11

⁹Nor Hadi, Corporate Sosial Responsibility, (Yogyakarta : Graha

menyebutnya sebagai “Bapak CSR”.¹⁰ Bowen memberikan rumusan *social responsibility*, bahwa *it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*. artinya Bowen memberikan rumusan tanggung jawab sosial, bahwa ia mengacu pada kewajiban pengusaha untuk menjalankan kebijakan tersebut, untuk membuat keputusan tersebut, atau untuk mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita.

Rumusan ini masih tampak sederhana, yaitu adanya itikad baik para pelaku bisnis untuk mengenal kewajiban dan dalam menetapkan tujuan memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai masyarakat. Batasan lebih luas, dinyatakan oleh Keith Davis yang melihat *social responsibility* dalam spektrum yang lebih luas, yaitu perusahaan disamping memiliki tanggungjawab secara ekonomi juga tanggungjawab secara sosial. Pada masa ini bisa dibilang Tanggungjawab sosial (*social responsibility*) lebih didudukkan sebagai amal sholeh pemodal, yang muatan dan esensinya lebih karena itikad baik pemodal belakang.

Melihat karakter tanggung jawab sosial era tahun 1960-an, sesungguhnya ditemukan karakter pemicu tanggung jawab sosial pada masa itu, antara lain

1. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*) muncul sebagai respon kesadaran etis dalam berbisnis (*business ethic*) secara personal pemilik modal.

¹⁰Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*(Bandung: Alfabeta, 2014). h.98

2. Wujud tanggung jawab sosial bersifat karitatif dan insidental, yang tergantung pada kondisi kesadaran dan keinginan pemodal.
3. Tipe kontrak pelaksanaan yang mendasari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) bersifat *stewardship principle* dimana mendudukan pelaku bisnis sebagai wali masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan kepentingan para stakeholders.¹¹

2. Perkembangan *Social Responsibility* Era Tahun 1970-1980.

Tahun 1970-an terbitlah “*the limits to Growth*” yang merupakan buku momentul ditulis oleh *Club of Rome* yang sampai sekarang selalu diperbaharui. Buku tersebut mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai keterbatasan daya dukung. Sementara manusia bertambah secara eksponensial, sehingga eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Turut meramaikan perkembangan sosial responsibility di era ini adalah terbentuknya *Community Economic Development* (CED) tahun 1970-an yang merupakan gabungan kelompok perusahaan di Amerika, dan para peneliti. Secara jelas pernyataan CED yang dituangkan dalam “*Social Responsibility of Business Corporation*” tahun 1971, bahwa eksistensi perusahaan di tengah lingkungan masyarakat iikat oleh kontrak sosial (*social contract*). Subtansi kontrak sosial tersebut mengalami perkembangan dan perubahan signifikan yaitu pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggung jawab secara lebih luas kepada masyarakat,

¹¹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm.50

sampai pada pengindahan dan pengedeapanan beragam nilai sosial kemasyarakatan yang mengitari (*human values*).

Makin banyak perusahaan yang menggeser konsep tanggung jawab sosial dari basis *philantrophy* ke arah yang lebih produktif lewat *community develophment* (CD). Intinya, kegiatan derma yang sebelumnya kental dengan pola derma karitatif, bergeser ke arah pola pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan kerjasama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan intiplasma dan sejenisnya.

Secara garis besar, karakter praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) era 1970-an, antara lain:

1. Dimulainya berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
2. Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan munculnya kegiatan.
3. Berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat inti-plasma.
4. Kegiatan bukan hanya ditunjukan untuk derma (kebajikan juragan).¹²

Dekade 1980 berbagai lembaga riset mulai melakukan penelitian tentang manfaat CSR bagi perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosialnya, sampai sini pun defenisi CSR masih kabur dan sulit diseragamkan.¹³

¹² Nor Hadi, *Corporate Sosial Responsibility*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.55

¹³ Hendrik Budi Untung, *Corporate Sosial Responsibility*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.39

3. Perkembangan *Social Responsibility* Era tahun 1990-an hingga sekarang
Dasawarsa 1990-an adalah periode praktik *social responsibility* yang diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti pendekatan integral pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*. Ragam pendekatan tersebut telah mempengaruhi praktik *community development* yang lebih manusiawi dalam bentuk peran pemberdayaan.

Satu terobosan besar perkembangan *gema tanggung jawab sosial* perusahaan (*corporate social responsibility*) dikemukakan oleh John Elkington yang terkenal dengan *The Triple Bottom Line* yang dimuat dalam buku *Canibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*. Konsep ini mengakui bahwa jika perusahaan ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).¹⁴

September 2004 ISO (*Internasional Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidangi lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang di beri nama ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*. Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggung jawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa *social responsibility* adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercemin pada dua sidang yaitu “*Rio Eart*

¹⁴Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011),h.49

Summit on the Environment” 1992 dan “*World Summit on Sustainable Development (WSSD)*” 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.¹⁵

2.2 Gambaran lokasi penelitian didesa sungai kumango

2.2.1 Sejarah Desa Sungai Kumango

Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah Desa Pemekaran dari Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai, dimana ibu desanya berkedudukan di Dusun Mondang Kumango, sejak tahun 1977 ibu desa Tambusai Barat dipindah kedudukannya ke Dusun Tandihat dan setelah itu pada tahun yang sama yakni 1977 Dusun Mondang Kumango, Dusun Huta Bargot dan Dusun Paringgonan dimekarkan menjadi suatu desa yaitu Desa sungai Kumango yang ibu desanya berkedudukan di Dusun Mondang Kumango, dan tidak lama kemudian untuk kelancaran urusan pemerintahan diadakan pemekaran Dusun yaitu Dusun Kuala Tambusai adalah pemekaran dari Dusun 1 Mondang Kumango, sedangkan Dusun Huta Bargot dimekarkan dan terjadilah Dusun Hubugoti, yang sampai saat ini Desa Sungai Kumango terdapat 5 (lima) Dusun , yaitu Dusun 1 Mondang Kumango, Dusun 2 Kuala Tambusai, Dusun 3 Huta Bargot, Dusun 4 Hubugoti, dan Dusun 5 Paringgonan.

2.2.2 Kondisi Geografis dan Demografi

Desa Sungai Kumango merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan Luas Wilayah 167

¹⁵Adrian Sutehi, *Buku Pintar hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta :Raih Asa Sukses, 2015). h.50

km², dengan *topografi* dataran rendah dan bergelombang, iklim daerah tropis dengan suhu rata-rata disiang hari 31-32°C dan malam hari 20-22°C, Kelembaban 90-100%, Curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun. Dengan jumlah penduduk 13.69 KK dan 6.039 jiwa. Jarak Desa Dengan Ibu Kota Provinsi sepanjang 219 Km dengan jarak tempuh selama 5 s/d 6 jam, jarak Desa dengan Ibu Kota Kabupaten sepanjang 36 Km dengan jarak tempuh 1 jam, dan jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan sepanjang 6 Km dengan jarak tempuh selama 15 menit.¹⁶

Batas-batas wilayah Desa Sungai Kumango adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Kumu/ Desa Batang Kumu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tambusai Tengah, Desa Talikuamain dan Desa Batas.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambusai Barat/ Desa persiapan Tanjung Baru.

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Desa Sungai Kumango, wilayah dibagi menjadi 5 (lima) Dusun, 10 (sepuluh) RW, 23 (dua puluh) RT yang tersebar diseluruh wilayah Desa Sungai Kumango sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Desa Sungai Kumango yang sebagian masyarakat menyadari arti penting pembangunan, maka kerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan kebiasaan, baik yang bertani, berdagang dan sebagainya, dan untuk pemasaran hasil pertanian, produksi serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

¹⁶ Monografi Desa Sungai Kumango Februari 2017

semua telah disalurkan dan tersedia di Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten yang letaknya tidak begitu jauh dan dapat dijangkau oleh transportasi darat, dimana pada pasar umum dan pertokoan yang semakin hari pembangunannya semakin maju dan mantap.

Sebagian besar penduduk Desa Sungai Kumango adalah masyarakat yang bersuku Mandailing, sebagai penduduk asli. Zaman sekarang penduduk Desa Sungai Kumango sudah mulai berfikir lebih maju dari sebelumnya dan banyak mengecap pendidikan walaupun hanya di tingkat SLTP. Jumlah penduduk yang bermukim di daerah ini yang jumlahnya 2.640 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.309 jiwa, dan perempuan 1.331 jiwa.

2.2.3 Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan perorangan, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju mundurnya suatu Bangsa dan Negara dapat di tentukan oleh maju mundurnya pendidikan di Bangsa ataupun di Negara itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut, telah di bangun sarana dan prasarana di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai berbagai lembaga pendidikan berupa 3 (tiga) unit gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2 (dua) unit gedung Taman Kanak-kanak (TK), 4 (empat) unit gedung Sekolah Dasar (SD), 1 (satu) unit gedung Madratsah stanawiah Negeri (Mts.N),1 (satu) unit gedung sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk SLTA masyarakat desa

Sungai Kumago melanjutkan ke Ibu kota Kecamatan, Kabupaten dan wilayah lain yang mereka sukai. Adapun untuk Perguruan Tinggi mereka lebih dominan ke Universitas Pasir Pengarayan di Pasir Pengarayan (UPP), Universitas Riau (UNRI) di Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska) Riau di Pekanbaru, Universitas Islam Riau (UIR) Di Pekanbaru dan Institut Agama Islam (IAIN) Sumatera Utara Medan.

Taraf pendidikan Desa Sungai Kumango masih relative rendah, hal ini terbukti bahwa pendidikan mereka rata-rata hanya ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal ini di sebabkan kurangnya kesadaran 21 masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan

2.2.4 Kondisi Kehidupan Beragama

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting. Dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan, karena tanpa agama manusia terombang ambing oleh kehidupan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam masyarakat Desa Sungai Kumango penduduknya hampir 85% menganut agama Islam, sebagai agama yang telah diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Sehingga masyarakat Desa Sungai Kumango dengan hidup beragama mereka menjadi rukun dan patuh dengan ketentuan-ketentuan agama, walau disamping itu ada agama selain agama Islam, namun mereka hidup saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya.

Umat Islam yang hidup di Desa Sungai Kumango sangat menghargai, menghormati hak-hak agama lain dan saling bantu-membantu dalam masalah sosial. Adapun sarana untuk menunjang peribadatan Desa Sungai Kumango cukup memadai, hal ini terbukti dengan adanya bangunan-bangunan ibadah, seperti masjid dan tempat ibadah lainnya, yang dipergunakan untuk tempat ibadah, di samping itu di pergunakan juga sebagai tempat bermusyawarah.

2.2.5 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sungai Kumango secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya berbeda-beda pula, keterbatasan kemampuan baik SDM maupun SDA menyebabkan adanya lebih kurang 35 % penduduk Desa Sungai Kumango bekerja sebagai buruh tani-kebun, dan ada juga yang menjadi tenaga sukarela pada lembaga sosial lainnya akibat kurangnya kesempatan bekerja. Bertani adalah mata pencaharian yang umum bagi masyarakat Desa Sungai Kumango

2.2.6 Kondisi Adat Istiadat

Penduduk Desa Sungai Kumango adalah masyarakat yang heterogen, yang mayoritas penduduknya adalah suku Mandailing, sebagai suku asli masyarakat Desa Sungai Kumango. Adapun suku yang lain seperti : Batak Toba, Jawa, Melayu, Minang dan lain sebagainya adalah pendatang dari berbagai daerah. Seperti : pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lain sebagainya. Dari

tempat asal, mereka membawa adat dan tradisi yang berbeda dengan penduduk asli tempatan. Namun, hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat Desa Sungai Kumango, karena pada umumnya adat yang dibawa masyarakat pendatang tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lain. Mereka hidup rukun dan damai. Namun dalam pelaksanaan pernikahan selalu dilaksanakan sesuai dengan adat asli (Mandailing).

Adat masyarakat Desa Sungai Kumango terlihat apabila syukuran kelahiran anak, khitanan, resepsi pernikahan. Dalam rangka menyambut hari nasional dan hari besar Islam, masyarakat lebih suka mengadakan acara-acara kesenian, seperti : rebana dan lain sebagainya.

Untuk acara perkawinan, adat istiadat sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Sungai Kumango, Karena Desa Sungai Kumango dekat dengan perkampungan Melayu (Dalu-dalu). Maka mulai dari proses peminangan, penetapan mahar sampai kepada resepsi perkawinan, menggunakan adat Mandailing.

2.3 Gambaran Umum Perusahaan PT. CWIM (central warisan indah makmur)

2.3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Central Warisan Indah Makmur adalah Perusahaan Swasta yang bergerak pada bidang usaha Agroindustri. PT. Central Warisan Indah Makmur didirikan pada tanggal 27 Mei 1996, dikantor Notaris Robert Tampubolon, SH

Pematang Siantar-Medan dengan Akta Nomor 18. Pada tahun 2009 telah diadakan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Akte Notaris Eddy Simin SH No 114 tanggal 22 Juni 2009 yang beralamat di Jl. Timor No. 23-A Telp. (061) 4539287 – Medan, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No AHU-36265.AH.01.02. Tahun 2009. Dan PT. Central Warisan Indah Makmur di dirikan di rokan hulu bertempat di kecamatan tambusai,desa sungai kumango dengan izin lokasi : NO .319 TH.2008

2.3.2. Visi dan Misi Perusahaan

A.Visi perusahaan

Perusahaan kami berangkat dengan visi “MAJU DALAM USAHA, SUKSES DALAM BERKARYA”

B.Misi perusahaan

Misi yang kami miliki adalah “Memberikan hasil yang maksimal sebagai modal utama untuk kedepan lebih baik” dengan harapan kedepannya dapat memberi contoh yang baik untuk perusahaan lain. Dan dikarenakan perusahaan kami bergerak dalam Agroindustri, berbagai macam cara kami lakukan untuk mempromosikan serta mengembangkan perusahaan ini. Ini bertujuan agar perusahaan ini menyentuh langsung ke masyarakat dan hasil kami pun dapat langsung di rasakan masyarakat.

2.3.3. Bidang Usaha

PT. Central Warisan Indah Makmur adalah Perusahaan milik Swasta yang bergerak pada bidang usaha Agroindustri. Komoditas Utama yang dikelola PT. CWIM yaitu kelapa Sawit. Arah pengembangan Kelapa sawit dilakukan melalui usaha horisontal dan vertikal. Pengembangan Horisontal melalui Perluasan areal terutama kebun Plasmah/ pola KKPA. Sedang pengembangan yang bersifat Vertikal merupakan strategi membangun Down Stream Industri dimana didalamnya terdapat Industri Pemanfaatan Sisa Olahan seperti Pupuk Kompos.

2.4 Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan lingkungan di tingkat internasional dapat dicermati dari berbagai ketentuan seperti *Investment Treaties* baik yang Multilateral maupun *Bilateral Treaty*, meskipun keberadaan *Investment Treaty* masih sering dikritisi karena kurang berfokus pada persoalan sosial dan lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh Muchlinski. Sehubungan dengan itu, perjanjian internasional yang berkaitan dengan kegiatan investasi sudah seharusnya tidak hanya substansi pengaturannya berfokus pada peningkatan investasi dari faktor ekonomi semata, namun juga substansi pengaturan yang berfokus pada usaha-usaha meminimalisasi dampak negatif persoalan sosial maupun lingkungan.¹⁷

¹⁷ Widiatedja, I. G. N. P., & Wairocana, I. G. N., (2017), The Lack of the Environmental Concern in Indonesia's Bilateral Investment Treaties, *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 231-245, h. 240.

The Rio Principles atau yang juga dikenal sebagai *The Rio 1992 UN Conference on Environment and development* (UNCED) menekankan bahwa kemajuan ekonomi jangka panjang harus dikaitkan dengan perlindungan lingkungan, membutuhkan kemitraan global yang baru dan adil yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor-sektor masyarakat penentu, termasuk perusahaan. Lebih lanjut, *The UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporation* juga mengatur tentang CSR namun penekanannya berbasis voluntary. Instrumen internasional yang terbilang paling berpengaruh dalam CSR adalah *the OECD Guidelines, the UN Global Compact, dan the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 1998*.¹⁸ Dalam perkembangannya, pengaturan CSR yang berkaitan dengan hak asasi manusia secara internasional dapat dicermati dari *the Guiding Principles on Business and Human Rights*, juga dikenal dengan sebutan *the GPs*. ISO 26000 memberikan panduan (*guidance*) tentang bagaimana perusahaan bisnis dan organisasi dapat beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, ketentuan ini berkontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan CSR. Perusahaan yang bertindak dengan cara yang etis dan transparan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Secara nasional, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik pada tingkat Undang-Undang maupun turunannya seperti Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 22 Tahun

¹⁸ Bantekas, I., (2004), *Corporate Social Responsibility In International Law*, BU Int'l LJ, 22, h. 309

¹⁹ ISO 26000 - *Social responsibility*. Available online from: <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>.

2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur tentang kewajiban setiap kontraktor kontrak karya membuat program terkait perkembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.²⁰ Pengaturan secara lebih eksplisit tentang tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan dan kemasyarakatan dalam bentuk program kemitraan dapat dicermati melalui Undang-Undang No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri BUMN diatur bahwa setiap BUMN harus menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, khususnya bermitra dengan Usaha Kecil. Keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan juga relevan dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) U.U. No. 32 Tahun 2009 pada intinya mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yang secara sadar dan terencana menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan strategi pengembangan ekonomi untuk memastikan integritas dan keamanan lingkungan, kemampuan, kemakmuran berkontribusi terhadap kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Jadi dalam rangka membangun perusahaan yang berkelanjutan, khususnya yang bersinggungan dengan lingkungan, maka penting memperhatikan, mempertimbangkan dan memelihara secara harmonis tiga pilar utama yaitu keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial.²¹

²⁰ Azheri, Busyra, 2012, *Corporate Sosial Responsibility* Dari Voluntary Menjadi Mandatory, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.h. 8

²¹ Dharmawan, N. K. S., & Sarjana, M., 2017, Marine Biota and Biodiversity: A Sustainable Tourism Perspective, *Advances in Tropical Biodiversity and Environmental Sciences*, 1(1), h. 19.

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dituangkan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam ketentuan ini, tanggung jawab sosial perusahaan yang mengarah pada stakeholder oriented dapat dicermati dari Pasal 15 huruf b. UUPM beserta Penjelasannya yang pada intinya menekankan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Sementara itu dalam UUPT, tanggung jawab sosial perusahaan eksis melalui ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPT yang pada intinya mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, namun juga masyarakat setempat, serta masyarakat pada umumnya. Pergeseran paradigma konsep CSR dari *voluntary* ke *mandatory* basis ternor makan secara tegas melalui ketentuan Pasal 15 UUPM dan Pasal 74 Ayat (1) dan (2) UUPT. Sehubungan dengan mandatory basis ini, dalam hal kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini tidak diimplementasikan oleh perusahaan maka perusahaan akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (4) UUPT. Berkaitan dengan keberadaan ketentuan hukum tersebut, sudah seharusnya dalam tataran praktik perusahaan-perusahaan wajib menjalankan kegiatan CSR, termasuk perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu.

2.5 Dasar hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility: CSR*) merupakan ketentuan baru dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Landasan pemikiran diaturnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-undang PT, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan Sumber daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melakukan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini tidak berlaku terhadap setiap dan seluruh Perseroan Terbatas. Artinya tidak semua jenis perseroan mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut pasal 74 Ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007, Perseroan yang wajib mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam. Sedangkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan Sumber Daya Alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Diranah Internasional, ISO 26000 telah mengeluarkan 7 bentuk pokok dari Sosial *responsibility*, yaitu :

1. *Community involment and development.*
2. *Consumer issues.*
3. *Fair operating practices.*
4. *The environment.*
5. *Labour practices.*
6. *Human rights.*

Penemuan ISO 26000 menjadi acuan bagi sebagian besar negara-negara di dunia untuk menerapkan CSR. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa aturan yang mengatur tentang CSR atau yang lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perseroan menurut Pasal 1 ayat (1) 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum, selain orang dewasa, sedangkan subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki kewajiban dan hak seperti halnya manusia²², yang berarti juga semua kegiatannya, yang boleh dan tidak boleh sudah diatur oleh undang-undang.

2.5.1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP No. 47 Tahun 2012).

Mengenai TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan), diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya pengaturan ini berlaku bagi perseroan.

²² Hendrik budi untung, *corporate social responsibility*, (Jakarta: sinar grafika, 2008) hl.13

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUPT, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

1. TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) wajib bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perseroan (perseroan terbatas) adalah badan hukum yang merupakan bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
2. TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dimuat dalam Pasal 74 ayat (2).

3. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait termuat dalam Pasal 74 ayat (3).

Berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan). Pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).

2.5.2.Undang- Undang tentang NO.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal

Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (pasal 1 angka 4 NO.25 Tahun 2007).

Pasal 16 UU NO.25 Tahun 2007 juga di atur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan). Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan), maka berdasarkan Pasal 34 UU NO. 25 Tahun 2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 34 ayat 3 UU NO.25 Tahun 2007).

Setiap penanaman modal berkewajiban:

1. Menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.²³
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
5. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan.²⁴

²³ Pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). CSR harus dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepentingan stakeholder baik pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Mengacu pada ketentuan diatas, kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan kepentingan publik, terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) dan harus memperhatikan budaya dan sistem nilai yang berkembang dimasyarakat. Dalam konteks tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha, harus memperhatikan norm agama yang berkembang oleh masyarakat sekitarnya.

2.5.3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan PengelolaanLingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, serta sejahtera lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

²⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15

3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2.5.4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/mbu/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan ini telah mengatur kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) yang mana tertuang dalam pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Disebutkan dalam pasal 5 Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
4. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Pertauran ini juga mengatur di pasal 10 pelaksanaan program TJSI BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil.
2. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 permen BUMN 5/2007).

Dimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) butir (e) menyebutkan :Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :

1. Bantuan korban bencana alam.
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Bantuan peningkatan kesehatan.
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
5. Bantuan sarana ibadah.
6. Bantuan pelestarian alam.
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka penuntasan kemiskinan.

2.5.5 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012

Salah satu provinsi yang telah membuat PERDA mengenai penyelenggaraan program TJSP adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 tahun 2012 tentang TJSP di Provinsi Riau. Adapun tujuan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah ini adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Provinsi Riau.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 pada pasal 7, membahas tentang hak dan kewajiban dari perseroan. Hak perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Hak-hak tersebut mencakup:

1. Menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perseroan sebagai bagian dan kebijakan internal perseroan yang berkesinambungan.
2. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perseroan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan
3. Mendapatkan fasilitas dan atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perseroan dalam melaksanakan TJSP.

Penegasan yang terdapat di dalam Perda di atas mengenai perseroan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSP. Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 9 Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 menentukan:

1. Setiap perseroan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana tanggung jawab sosial perseroan (TJSP).
2. Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perseroan yang merugi, dan usaha kecil dan menengah.
3. Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan atau cabang dan atau operasional perseroan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau.
4. Perseroan pelaksana CSR tidak dibedakan antara perseroan milik swasta maupun milik Negara, asing dan atau milik pemerintah daerah.

Adapun bidang kerja tanggung jawab sosial perseroan yang menjadi kewajiban perseroan meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan.
3. Infrastruktur.
4. Olahraga dan seni budaya.
5. Sosial dan keagamaan.
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Usaha ekonomi kerakyatan.
8. Pemberdayaan masyarakat adat, dan
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Perda Pemerintah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 pada pasal 32 juga mengatur sanksi terhadap pelanggar implementasi kebijakan yang berkaitan dengan TJSP. Sanksi administratif yang diberikan berupa : Peringatan tertulis. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.5.6 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 11 mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di rokan hulu telah di cantum bahwa setiap perusahaan yang ada di rokan hulu membuat program yaitu Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi

masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Disebutkan didalam pasala 19 menyebutkan bidang kerja tjsp di rokan hulu yaitu:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Infrastruktur.
4. Olah Raga, Seni, dan Budaya.
5. Sosial dan Keagamaan.
6. Pelestarian Lingkungan Hidup.
7. Usaha Ekonomi Kerakyatan.
8. Pemberdayaan Masyarakat Adat.
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberi dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Disebutkan lebih jelas lagi dalam pasal 20 Bidang Kerja TJSP dalam Pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat. Dan tidak sampai disitu saja bagi perusahaan yang tidak menjalankan tjsp telah di ataur di dalam pasal 39 yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis.
 - b. Pembatasan kegiatan usaha.
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal.
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal.
 - e. bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
3. Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai peraturan perundangundangan. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Bupati dapat memberikan rekomendasi dan/atau menghentikan aktivitas perusahaan tersebut

2.6 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

2.6.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Lebih jelasnya masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Melihat dari ini perusahaan atau pengusaha harus tahu dan peduli dengan lingkungan sekitar mereka, karena bagaimanapun masyarakat sangat berpengaruh terhadap sustain perusahaan.

Diakui atau tidak, kelahiran CSR pada mulanya adalah “sogokan” dari perusahaan kepada masyarakat yang sering dirugikan oleh praktik bisnis perusahaan. CSR sering disalahartikan sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekedar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku (misalnya taat pada aturan upah minimum dan lain-lain). Padahal kegiatan donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai CS.²⁵

Sistem perekonomian terbuka di era-globalisasi yang juga melanda Indonesia saat ini, banyak sekali terjadi perdebatan hangat guna mencari sebuah sistem yang tepat yang bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.²⁶ Perdebatan tentang csr di Indonesia berarti ingin mendudukan CSR pada konsep yang benar, yaitu kurang lebih sama dengan yang dikutip oleh Noke Kiroyan, ketua badan Pembina Indonesia *Business Link*, sebagai komitmen bisnis melakukan kegiatannya secara beretika serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, kesukarelaan dalam konsep CSR bukan dipahami sebagai bisa memilih untuk menjalankan atau tidak, melainkan justru bagaimana menjalankan tanggung jawab sosial itu diluar yang diatur dalam regulasi.²⁷ OECD dalam salah satu publikasinya menyebutkan bahwa area-area yang menjadi objek dari CSR diantaranya adalah *environmental stewardship, labor management, disclosure of information, competition, taxation, bribery and corruption, science*

²⁵ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008), h.17

²⁶ John Pieris dan Nizam Jim W. *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, (Jakarta :PelangiCindekia, 2008), h. 224

²⁷ Hendrik Budi Untung, *Corporate Sosial Responsibility*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.34

and technology dan consumer protection. Sedangkan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) dalam publikasinya yang berjudul *The Social Responsibility of Transnational Corporations* pada tahun 1999 menyebutkan bahwa belum ada rumus lingkup CSR yang baku yang diterima oleh semua pihak.²⁸

John Elkington's berdasarkan pengertian CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah "*Triple Bottom Line (3BL)*". Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan "*Triple P*" yaitu "*Profit*" sebagai wujud aspek ekonomi, "*Planet*" sebagai wujud aspek lingkungan dan "*People*" sebagai aspek sosial.²⁹

Konsep CSR yang dapat diterima oleh dunia usaha dan dapat disimpulkan melalui tiga laporan kegiatan CSR tersebut, yaitu *Starbucks*, *Nestle* dan *Time Warner*. Walaupun ketiganya memiliki kegiatan usaha yang berbeda, tapi secara umum ada kesamaan dalam pengertian konsep CSR itu yaitu:

1. CSR bukan kegiatan *Philanthropy*. 3 perusahaan ini memiliki pandangan yang sama bahwa CSR bukan hanya sekedar kegiatan *philanthropy*.

Melakukan CSR tidak hanya berarti perusahaan menyumbangkan sejumlah

²⁸ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008), h.51

²⁹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik: Fasco Publishing, 2007), sebagaimana dikutip oleh Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h.35

uang atau melakukan sebuah kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat. CSR yang disebutkan oleh 3 perusahaan ini menyebutkan bahwa CSR adalah bagian dari kegiatan inti perusahaan mereka yang mereka lakukan setiap hari.

2. Pelaksanaan CSR memerlukan keterlibatan dari semua *stakeholders* dalam melaksanakan CSR semua *stakeholders* dituntut untuk terlibat secara langsung, demi suksesnya program CSR perusahaan. tidak ada salah satu *stakeholders* yang lebih dirugikan karena pelaksanaan CSR, baik *stakeholders* karyawan, konsumen, perusahaan, rekan bisnis dan setiap kelompok *stakeholders* mau berkorban demi pelaksanaan CSR.
3. Pelaksanaan CSR menuntut keterlibatan aktif perusahaan. Pelaksanaan CSR perlu dibuktikan melalui keterlibatan aktif dari perusahaan pelaksana, dan karenanya memerlukan kematangan dalam berencana. Sama halnya dengan kegiatan bisnis utama perusahaan, keterlibatan perusahaan harus ini juga harus berjalan berkesinambungan, memerlukan rencana dan target yang jelas, serta memiliki mekanisme evaluasi dan pelaporan yang jelas.
4. Tujuan pelaksanaan CSR adalah sustainability perusahaan, lingkungan dan sosial. Sebagai sebuah strategi bisnis, pelaksanaan CSR bertujuan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalisir risiko yang muncul dari komunitas sekitar maupun dari lingkungan tempat mereka melakukan kegiatan bisnisnya. Artinya dalam pelaksanaan CSR ada tiga hal yang harus sama-sama untung yaitu perusahaan, lingkungan dan sosial. *Sustainability* ketiga hal ini akan sangat berpengaruh pada eksistensi perusahaan tersebut, dan oleh karena itu

diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan agar baik perusahaan, lingkungan maupun sosial dapat berjalan secara sinergis.

5. Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan Sebagai badan hukum yang memiliki fungsi ekonomis, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya, tetapi juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan usahanya dan mendapat keuntungan. Karena CSR merupakan konsep dengan ruang lingkup yang sangat luas dan memang tidak ada bentuk baku dari CSR, maka perusahaan berhak menentukan sendiri bentuk CSR yang akan mereka lakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Dengan kata lain, tetap memperhatikan hal-hal yang sudah disepakati secara umum mengenai konsep dan konsepsi CSR perusahaan berhak menentukan pandangan, bentuk pelaksanaan, maupun target dari pelaksanaan CSR mereka, bukan berarti mereka bisa melakukan sekedarnya.³⁰

2.6.2 Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Buku edi suharto menyebutkan secara umum bahwa csr yang baik menggabungkan Eempat prinsip *good cooperate governance* yaitu *fairness, transprancy,accountibility, dan responsibility*, secara harmonis.³¹ Sedangkan

³⁰ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR,(Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008),h.82

³¹ Edi Suharto, *CSR dan COMDEV*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h.59

Komisi Brundtland pada tahun 1987 telah menetapkan prinsip-prinsip CSR meliputi.³²

1. Prinsip Akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas.
3. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum yaitu organisasi harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib
4. Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional
5. Prinsip menghormati hak asasi manusia.

Yang terbaru tahun 2008 yaitu Crowther David menguraikan prinsip-prinsip sosial (*sosial responsibility*) menjadi tiga, yaitu³³ :

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya dimasa depan.
2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.

³² Totok Mardikanto, *Corporate Sosial Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014). h.164

³³ Nor Hadi, *Corporate Sosial Responsibility*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). H.59

3. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak pihak eksternal, salah satu fungsinya menguarangi kesalah pahaman khususnya informasi dan pertanggung jawaban.

Prinsip-prinsip utama tanggung jawab sosial yang berkembang di Amerika Serikat ialah *Charity* and *Prinsip Stewardship*. Prinsip ini digunakan untuk mendorong perkembangan rasa tanggung jawab pengusaha terhadap masyarakat. Prinsip *Charity*, membawa ide bahwa anggota masyarakat yang lebih kaya seharusnya menolong anggota masyarakat yang kurang bernasib baik seperti orang cacat, orang tua dan orang sakit. Prinsip *Stewardship* adalah suatu konsep yang diambil dari ajaran yang termasuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat awam, kepada lingkungan, pekerja, konsumen dan investor.³⁴

2.6.3 Tujuan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Tujuan dasar tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan efek positif terhadap perkebunan. Efek positif dari tanggung jawab sosial terjadi perputaran roda ekonomi, mulai dari desa sampai kota kabupaten yang mampu memunculkan kemandirian masyarakat, asalkan program CSR diterapkan secara berkelanjutan. Dengan adanya program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, diharapkan akan berdampak pada bertambahnya fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya, serta peningkatan sikap positif masyarakat terhadap pembangunan dan

³⁴ Sadono Sukirno, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Prenada, 2012), h. 353.

pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Apabila perusahaan secara konsisten menjalankan sesuai dengan program yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, diharapkan akan menjadi “investasi sosial” yang ikut meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas tujuan dari tanggung jawabnya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) UUPT mengadopsi pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dimana bunyi dari Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampai-
kannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
penanaman modal.
5. Memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi. Dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa: “Perseroan yang tidak

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan”. 40 Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi setiap perseroan wajib menjalankan kegiatannya dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan, apabila perseroan tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial maka perseroan dapat dikenai sanksi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri.

Dalam Pasal 34 UUPM menjelaskan sanksi bagi badan usaha yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial maka sanksi tersebut berupa peringatan tertulis akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan izin usaha atau fasilitas penanaman modal, dan dapat dikenai bentuk sanksi administratif yaitu berupa denda, selain dari itu badan usaha dapat dikenai sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

2.7 Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial perusahaan apabila dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang benar, akan mendatangkan manfaat langsung atau tidak langsung bagi perusahaan. Syaratnya adalah sejak tahapan perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan aspek pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain, terutama dengan pemerintah daerah. Mengomunikasikan program CSR melalui media massa juga harus dikemas

secara profesional sehingga informasi yang diberikan membangun simpati masyarakat umum.³⁵

Program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) sesungguhnya bukanlah hanya sekedar charity atau sumbangan sukarela saja, CSR jauh lebih kompleks dari itu, karena CSR terkait dengan banyak faktor. Faktor yang terkait yaitu jumlah uang yang besar yang rutin dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya, faktor lokasi wilayah tempat dimana perusahaan berada, faktor prinsip keadilan yang harus dirasakan secara merata oleh semua pemangku kepentingan. CSR juga adalah faktor hajat hidup orang banyak, faktor kelestarian lingkungan, faktor harmoni sosial, dan lainnya, jika berbagai faktor dapat berjalan secara sinergis maka yang terjadi selanjutnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.³⁶

Program CSR yang tidak memperhatikan kesinambungan program, hanya akan menjadi program-program yang terpisah-pisah, dan hanya seperti member "ikan" kepada masyarakat yang memberikan dampak yang pendek, bukan seperti "kail" yang memberikan dampak lebih panjang. Program-program CSR juga idealnya tidak ditetapkan dari pusat, melainkan secara induktif yaitu dengan menginventarisir kebutuhan-kebutuhan yang disuarakan dari daerah, karenanya

³⁵ Mohammad Abdul Ghani, 2016, "Model CSR Berbasis Komunitas", Bogor: IPB Press, hlm.103.

³⁶ Ujjianto Singgih Prayitno, 2015, "Corporate Sosial Responsibility: Konsep, Strategi, dan implementasi", Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. 248.

koordinasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan program CSR.³⁷

Beberapa negara telah memiliki standarisasi perihal apakah suatu perusahaan telah menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini sangat berpengaruh baik terhadap produk maupun jasa yang mereka berikan kepada masyarakat. Masyarakat akan memilih produk atau jasa yang menerapkan kepedulian terhadap lingkungan.³⁸ Menurut Eka Tjipta Foundation, CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (*loyalitas*) atau citra perusahaan. Kedua hal ini akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit ditiru oleh para pesaing. Yusuf Wibisono dalam bukunya *Membedah Konsep dan Aplikasi "CSR"* mengungkapkan keuntungan dari penerapan CSR:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan
2. Layak mendapatkan sosial license to operate
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4. Mereduksi siriko bisnis perusahaan
5. Melebarkan akses sumber daya
6. Membentangkan akses menuju market
7. Mereduksi biaya
8. Memperbaiki hubungan stakeholders

³⁷ Ibid., hlm. 248-249

³⁸ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007). h.96

9. Memperbaiki hubungan dengan regulator
10. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
11. Peluang mendapatkan penghargaan³⁹

Ambadar berpendapat CSR memiliki manfaat pada masyarakat sekitarnya, sekalipun maknanya belum jelas, hanya sekedar membantu pilar-pilar. Permasalahan timbul mengingat banyaknya perubahan status, lokasi sekolah dan lokasi pemukiman penduduk akan tergusur dan berpindah tempat. Akibat lainnya, ternyata merubah system lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, budaya, infrastruktur, pertanian dan lain-lainnya. Salah satu yang terganggu adalah capaian standard pelayanan minimum bidang pendidikan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam menyusun standard pelayanan minimum (SPM) masih menyisakan persoalan yang besar. SPM bidang pendidikan dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemerataan, keadilan, kemuliaan martabat manusia. Lokasi sekolah yang dibangun sudah seharusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, dan system penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Rudito dkk, masyarakat sekeliling dan pihak-pihak lain dapat terkena dampak dari aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perusahaan tidak dapat lepas dari kebergantungan pada pihak lain. Saat ini, pihak sekitar menghendaki agar perusahaan dan masyarakat menjaga keserasian. Cara menjaganya antara lain diperlukan kerjasama antar keduanya, sehingga tujuan dari masing-masing *stakeholder* dapat tercapai

³⁹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, (Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2008), h.53

dengan baik, dan perusahaan akan dianggap penting pada sistem kemasyarakatan tersebut. Perhatian kepada masyarakat dikenal dengan istilah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Kegiatan CSR ini bersifat sosial dan tidak mengikat. Bentuknya sebagai pilar-pilar atau sebagai penopang dan penyokong potensi masyarakat

2.7.1 Manfaat CSR bagi Masyarakat

Apabila tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang benar, akan mendatangkan manfaat langsung atau tidak langsung bagi perusahaan. Syaratnya adalah sejak tahapan perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan aspek pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain, terutama dengan pemerintah daerah. Mengomunikasikan program CSR melalui media massa juga harus dikemas secara profesional sehingga informasi yang diberikan membangun simpati masyarakat umum.

Program CSR merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Salah satu implementasi program CSR adalah dengan pengembangan masyarakat. Agar program ini sukses, maka diperlukan konsep, panduan program CSR beserta strategi dalam penerapan. Salah satu pendekatan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah dengan pendekatan value chain (rantai nilai). Rantai nilai adalah sebuah rangkaian proses produktif mulai

dari penyedia input dari suatu produk, produksi, pemasaran dan distribusi hingga ke konsumen akhir.

Pendekatan ini secara sistematis memperhitungkan keseluruhan tahapan dari proses produksi dan juga analisis dari berbagai keterkaitan dan aliran informasi sepanjang rantai nilai. Keunggulan pendekatan rantai nilai yaitu prosesnya bersifat *partisipatif* dan melibatkan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam penentuan program CSR yang akan dilaksanakan.

Diharapkan melalui pendekatan rantai nilai ini masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan akan menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan bermula dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa, makmur, terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran.

Pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam lingkup kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan, melindungi diri dari ketidakmampuan baik individu maupun kelompok, memelihara masyarakat dari gangguan dan masalah yang dapat merusak ataupun mengurangi kemampuan yang telah dimiliki dan mengoptimalkan berbagai kemampuan dan keikutsertaan dalam kesejahteraan masyarakat.

Menurut Syarief dan Hartoyo dalam Ilona, faktor yang mempengaruhi kesejahteraan terdiri dari faktor ekonomi dan faktor bukan ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memperoleh pendapatan,

sedangkan faktor bukan ekonomi meliputi budaya, teknologi, keamanan, kehidupan beragama dan kepastian hukum.⁴⁰

Tahun 2010 *Chankraborty* menyimpulkan bahwa *Corporate sosial responsibility* (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan yang lainnya sertalingkungan.

Clark tahun 2000 menyimpulkan bahwa hubungan masyarakat dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan diperoleh banyak manfaat bagi komunitas dalam bentuk:

1. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan.
2. Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur.
3. Keahlian komersial.
4. Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat.
5. Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakasa-prakasakomunitas.

Intinya manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai dan juga

⁴⁰ Ilona Vicenovie Oisina, Op.Cit., hlm. 98-99.

bagi anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan tidak terputus karna kurangnya biaya.

Tujuan utama dari program CSR pada dasarnya adalah memberikan perhatian kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat lokal. Penetapan skala prioritas tanggung jawab sosial harus diperhatikan dengan baik. Selain itu, kegiatan CSR yang dikembangkan harus benar-benar mempertimbangkan pengembangan kebutuhan dari masyarakat yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak, sehingga melalui kegiatan tersebut terjadilah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik keberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.⁴¹

Bagi dunia pendidikan, bantuan perusahaan jelas memiliki manfaat dan banyak kepentingannya, seperti perlunya bantuan pendidikan karena faktor ekonomi. Berkaitan dengan program CSR pendidikan, maka tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan, baik dari pimpinan sekolah (dunia pendidikan), pimpinan perusahaan, dan masyarakat sekelilingnya. Pendidikan dinilai menjadi pokok penting dalam sebuah kehidupan yang harus dimiliki oleh semua pihak tanpa terkecuali. Perusahaan-perusahaan kerap melaksanakan kegiatan CSR nya yang berfokus pada masalah pendidikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membawa perubahan bagi kehidupan anak-anak di lingkungan sekitar. Tentang perihal ini, Tilaar menggarisbawahi bahwa sistem pendidikan nasional dizaman industri ini

⁴¹ Ilona Vicenovie Oisina, Op.Cit., hlm.96-97

sedang menghadapi krisis. Oleh karenanya, perlu proses yang memadai. Kebijakan CSR adalah kebijakan untuk publik dan bersifat umum dan terbuka. Sistem kebijakan ini adalah hubungan timbal balik antara tiga unsure yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.⁴²

2.7.2 Manfaat CSR bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR juga bermnafaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan dan lain sebagainya. Kehadiran CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah, dalam bentuk :

1. Dukungan pembiayaan, utamanya karena terbatasnya anggaran pemerintah
2. Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi,, kesehatan dll) baik yang dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR.
3. Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan.
4. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR.

2.7.3 Manfaat CSR bagi Korporasi

Menurut Holme dan Watts CSR memiliki dua peran penting yang erat kaitannya dengan kemajuan perusahaan. Salah satu dari dua peran penting tersebut adalah bahwa manfaat CSR adalah sebagai pendongkrak citra perusahaan, tentunya citra yang positif. Seperti halnya sebuah istilah yang sering kita dengar, yaitu bila kita member maka kita juga akan menerima, bahkan yang kita terima

⁴² Harsono Hadisuamardjo, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Program CSR Dalam Bidang Pendidikan", <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/download/6675/4543>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 02.20, hlm. 2-3

akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang kita berikan. Sama halnya juga dengan perusahaan yang akan mendapatkan feed back dari program.

CSR yang mereka lakukan meskipun mungkin secara tidak langsung dalam bentuk yang berbeda. CSR merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu dimasyarakat atau lingkaran untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jadi, CSR sangat berbeda dengan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan secara spontan atau berkah namun tidak berkelanjutan, meskipun memiliki kemiripan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa salah satu keuntungan dari CSR adalah meningkatnya citra positif perusahaan. CSR merupakan salah satu kegiatan positif yang dilakukan oleh perusahaan, dan tentu saja bila perusahaan melakukan kegiatan yang positif serta bermanfaat untuk banyak pihak, perusahaan tersebut akan mendapatkan *feed back* yang positif pula. Ketika perusahaan bisa membangun citra positif mereka yang salah satunya mewujudkan program CSR, yang diantaranya adalah: kepercayaan masyarakat sekitar semakin bertambah pada perusahaan yang itu artinya perusahaan bisa dengan leluasa melakukan kegiatan bisnisnya di wilayah tersebut, menambah pangsa pasar atau target pasar, serta meningkatkan produktivitas karyawan karena nilai perusahaan yang semakin meningkat menjadikan mereka juga ingin ikut berkompetisi secara sehat.⁴³

Membbaiknya citra perusahaan dimata pemangku kepentingan terutama konsumen, akan menimbulkan "*hallo effect*", yaitu gejala meningkatnya kepercayaan masyarakat pada umumnya kepada perusahaan, sebagai respon

⁴³ Ilona Vicenovic Oisina, 2016, "Corporate Sosial Responsibility", Yogyakarta: Ekuilibria, hlm. 77-78.

terhadap kepedulian perusahaan dalam program CSR. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan citra dan reputasi. Masyarakat akan semakin mempercayai institusi, dan apapun yang diproduksi perusahaan. Kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan akan diapresiasi menjadi sikap loyal terhadap produk. Citra perusahaan yang baik juga menjadi modal untuk membantu memperoleh akses terhadap pendanaan perusahaan melalui perbankan atau pasar uang lainnya, seperti obligasi serta nilai tambah pada saat melakukan IPO (*Initial Public Offering*). Perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial dan kelestarian alam akan diapresiasi oleh pelaku pasar saham dengan memberikan harga yang lebih baik⁴⁴ berikut manfaat bagi perusahaan :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merekperusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial.
4. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
5. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
6. Dan sebagainya.

2.8 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Tanggung jawab sosial lingkungan(TJSL).

2.8.1 Kesadaran Etis Pebisnis

Kesadaran etis untuk berbisnis secara adil, merupakan cikal bakal tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam

⁴⁴ Mohammad Abdul Ghani, Op.Cit., hlm. 104.

bentuk yang paling sederhana, yaitu memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar. Pebisnis menyadari bahwa perusahaan dan masyarakat merupakan bagian dari komunitas. Dalam persepektif ruang kewilayahan, merupakan satu kesatuan yang akan saling terpengaruh satu sama lain. Motivasi untuk menjaga kelangsungan bisnis, merupakan salah satu alasan korporasi menjalankan program CSR. Pebisnis menyadari, bahwa mendapatkan laba pada hari ini, tidak boleh mengabaikan kelangsungan hidup dan kepentingan generasi muda yang akan datang. Diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memelihara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjamin terciptanya iklim yang mendukung keberlangsungan bisnis.

2.8.2 Tuntutan Masyarakat Sekitar

Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat, mendorong kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara, termasuk tuntutan tanggung jawab pelaku bisnis kepada masyarakat. Tuntutan jaminan keberlanjutan pelestarian lingkungan hidup juga menyadarkan masyarakat bahwa potensi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas industry akan berdampak langsung kepada masyarakat tanpa terkecuali, apakah sebagai pekerja industry atau masyarakat biasa. Adanya potensi risiko yang mereka hadapi, mendorong munculnya tuntutan kepada perusahaan untuk memberikan kompensasi yang seimbang kepada masyarakat sekitar.

2.8.3 Peran Pemerintah

Pemerintah bersama parlemen adalah regulator kebijakan public yang mengatur antara lain tentang hak-hak dan kewajiban warga Negara, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah bisa memaksa agar ketentuan tentang CSR dijalankan dengan konsisten. pemerintah melalui fasilitas balai latihan kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat dan perusahaan tentang tata laksana program CSR. Meliputi metodologi pemilihan isu yang relevan, perencanaan dan pelaksanaan CSR. Pelatihan tentang manajemen proyek dapat diberikan kepada masyarakat agar mampu mengorganisasi pelaksanaan CSR. Pengetahuan tentang identifikasi permasalahan dan evaluasi pasca program untuk menganalisis manfaat pelaksanaan CSR bagi masyarakat. Tujuannya adalah membantu masyarakat menyelenggarakan program CSR secara mandiri

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁶

3.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma *das sollen* karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini

⁴⁵Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126

⁴⁶Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *dasein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.

3.3 Sumber Data

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi pada 2 jenis data antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.⁴⁷ Dalam hal penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dari pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subjek penelitian yang sekaligus sumber data primer.

2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-bukudan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder

⁴⁷Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindopersada, Jakarta 2006 hlm 30

merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik itu digunakan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan data primer. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, kliping koran dan lain-lain.

3.5 Populasi Dan Sample

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Kepala Desa Sungai Kumango, Kepala tata usaha PT.CWIM .

⁴⁸Mukti Fajar da Yulianto Acchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 160-161.

2.Sampel

Sampel adalah sebagian yang di ambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut,akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus